

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang tidak dicantumkan batas waktu pembayaran hak perempuan pasca perceraian pada amar putusan adalah bahwa pembayaran hak perempuan pasca perceraian memang tidak tercantum pada amar putusan. Pembayaran dapat dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang. Berdasarkan fikih membayar hak perempuan sebelum pengucapan ikrar talak sebenarnya salah, karena sebelum pengucapan ikrar talak artinya belum bercerai dan tidak ada kewajiban untuk membayar hak perempuan. Namun kebijakan itu dilakukan sebagai langkah menegakkan hukum dan memperjuangkan hak perempuan untuk menghindari kelalaian dari suami membayar hak perempuan.
2. Alasan hakim dalam berpendapat bahwa Batas waktu pembayaran hak perempuan pada amar putusan memang tidak disebutkan karena tidak ada aturan yang mengatur secara spesifik tentang batas waktu pembayaran hak perempuan. Adapun dalam al-Qur'an, sunnah, kitab fiqh serta Kompilasi Hukum Islam belum ditemukan secara pasti mengenai batas waktu pembayaran hak perempuan. Oleh karena itu, regulasi perlu direvisi untuk mengatur tentang kapan nafkah istri diberikan dan tindak lanjut apabila suami tidak bisa membayar nafkah istri setelah perceraian. Sehingga hakim Pengadilan Agama

Banjarmasin melakukan terobosan hukum dengan memberikan pertimbangan sendiri tentang masa pembayaran hak perempuan. Tindakan yang diambil oleh majelis hakim sesuai dengan teori *normatif dogmatik* yang menekankan tujuan hukum semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang.

## **B. Saran**

1. Perlindungan terhadap perempuan juga merupakan upaya menciptakan keadilan gender yang semakin hari cukup menjadi perhatian, salah satunya dengan menentukan masa pembayaran hak perempuan.
2. Perlu adanya pengkajian ulang untuk merevisi agar diatur juga didalam Undang-undang tentang batas waktu pembayaran hak perempuan serta tindak lanjut apabila suami tidak bisa membayar hak perempuan setelah perceraian.